



P U T U S A N

NOMOR: 42/PDT/2013/PT.JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

SEPUS M. FATEM, Umur 35 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) UNIPA Manokwari, alamat Jalan Pami Amban Manokwari-Papua Barat, dalam hal ini di wakili oleh Kuasa Hukumnya Metuzalak Awom, S.H., Advokad/Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokad/Konsultan Hukum Metuzalak Awom, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Swapen Perkebunan, Manokwari Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Maret 2013, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;

L A W A N :

DIANA SAWEN, umur 35 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) UNIPA, alamat Jalan Flamboyan B.18, Amban Manokwari-Papua Barat, dalam hal ini di wakili oleh Kuasa Hukumnya Yan Christian Warinussy, S.H., Thresje Juliannty Gaspersz, S.H., dan Samuel Harun Yensenem, S.H., Advokad/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Gunung Salju No. 18 (Bengkel Tan) Fanindi, Manokwari- Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2013, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;

Hal 1 dari 11 hal Ptsn No.42/Pdt/2013/PT.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 18 Juni 2013 No.42/Pen.Pdt/2013/PT.JPR, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut ;
2. Berkas perkara salinan putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 21 Februari 2013 Nomor : 24/ Pdt.G/2012/PN.Mkw dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 21 Februari 2013 Nomor : 24/Pdt.G/2012/PN.Mkw, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Maret 2013, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 21 Februari 2013 Nomor : 24/Pdt.G/2012/PN.Mkw, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari yang menyatakan bahwa pada tanggal

Hal 2 dari 11 hal Ptsn No.42/Pdt/2013/PT.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

2 April 2013, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding ;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tertanggal 8 April 2013 dengan Tanda Terima Memori banding tertanggal 17 April 2013 dan terhadap Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 17 April 2013 ;

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding tertanggal 24 Mei 2013 dengan Tanda Terima Kontra Memori banding tertanggal 24 Mei 2013 dan terhadap Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 24 Mei 2013 kepada pihak Tergugat/Terbanding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 24/Pdt.G/2012/PN.Mkw yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari telah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan kepada pihak Penggugat/Pembanding masing-masing pada tanggal 27 Mei 2013 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 21 Februari 2012 Nomor : 24/Pdt.G/2012/PN.Mkw dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang

Hal 3 dari 11 hal Ptsn No.42/Pdt/2013/PTJPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding tertanggal 8 April 2013 dan surat kontra memori banding yang telah diajukan oleh Tergugat/Terbanding tertanggal 24 Mei 2013;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat sebagaimana dalam memori bandingnya, pada intinya mengutarakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa perceraian di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidaklah semata-mata atas dasar ijin perceraian oleh atasan, melainkan atas dasar keadaan-keadaan yang mengakibatkan terjadinya cekcok yang berkepanjangan dan juga tidak ada tanda-tanda untuk berakhir. Jadi alasan perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan tertentu ;
2. Bahwa sudah merupakan fakta, bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi cekcok dan perselisihan yang tidak bisa lagi didamaikan selama 5 (lima) tahun dan keluarga ataupun kerabat kedua belah pihak tidak juga bisa lagi mendamaikannya, yang ternyata Hakim Tingkat Pertama hanya berpegang pada ketentuan Normatif, karena tidak adanya ijin cerai dari pimpinan, menolak gugatan Penggugat. Padahal surat ijin cerai adalah bersifat administratif, sedangkan substansinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena cekcok yang berkelanjutan ;
3. Bahwa ijin untuk melakukan perceraian sebenarnya telah diberikan oleh Pejabat, yaitu atasan langsung dari Penggugat yaitu Dekan (bukti P-7), sehingga ketentuan yang menyebutkan harus adanya ijin bagi Pembanding/Penggugat yaitu Pejabat yang berwenang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, pada intinya telah membenarkan dan menyetujui pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama ;

Hal 4 dari 11 hal Ptsn No.42/Pdt/2013/PTJPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 21 Februari 2012 Nomor : 24/Pdt.G/2012/PN.Mkw dan telah pula membaca secara seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding tertanggal 8 April 2013 dan Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding tanggal 24 Mei 2013, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi pada pokoknya telah menerima eksepsi dari pihak Tergugat, dimana putusan Hakim Tingkat Pertama memutuskan menerima eksepsi dari Tergugat/Terbanding dan dalam pokok perkaranya memutuskan menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding, tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut yang telah mengabulkan eksepsi dari pihak Tergugat/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi setelah mempelajari, tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang mendasarkan pertimbangannya atas dasar ketentuan pasal 3 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983, tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan selanjutnya Hakim Tingkat Pertama berpendapat, bahwa ijin untuk melakukan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam perkara ini Penggugat/Pembanding, wajib untuk mendapat ijin terlebih dahulu dari Pejabat ;
- Bahwa bukti P-7, yaitu surat Nomor : 312/UN.421.4/DT/2012, perihal : Ijin Penyelesaian Masalah Keluarga, tertanggal 24 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Negeri Papua

Hal 5 dari 11 hal Ptsn No.42/Pdt/2013/PTJPR



(UNIPA) Manokwari, Hakim Tingkat Pertama berpendapat tidak memenuhi ijin yang dimaksud, karena ijin yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam hal ini Penggugat/Pembanding sebagai Dosen pada Universitas Negeri Papua (UNIPA) Manokwari, haruslah dikeluarkan oleh Rektor Universitas Negeri Papua (UNIPA) Manokwari ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ijin untuk bercerai bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3, akan tetapi dalam ketentuan pasal 3 tersebut maupun dalam penjelasannya, tidaklah menyebutkan secara spesifik Pejabat yang memberikan ijin dimaksud, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ijin ataupun surat yang telah diperoleh dan dikeluarkan oleh Dekan Penggugat/Pembanding selaku Pejabat atasan langsungnya, telah dapat memenuhi syarat (bukti P - 7), karena (bukti P - 7) tersebut dikeluarkan oleh Dekan selaku atasan langsung Penggugat/Pembanding dan juga ijin yang dimintakan oleh Penggugat telah dikirim/diberitahukan pada atasan Penggugat yaitu Rektor Universitas Negeri Papua (UNIPA) Manokwari (tembusan dalam bukti P-7) ;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat, ijin bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hendak melakukan perceraian, sifatnya adalah administratif, dalam arti ijin tersebut hanya berlaku untuk seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perceraian, dan ijin tersebut tidaklah mengikat hakim untuk tidak atau menerima gugatan Penggugat, tanpa adanya surat ijin cerai dari atasan tersebut, pengadilan tetap dapat mengadili gugatan perceraian tersebut. Pengajuan gugatan

Hal 6 dari 11 hal Ptsn No.42/Pdt/2013/PTJPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak disertai adanya ijin atasannya, hanya berlaku secara intern untuk yang bersangkutan, dalam arti apabila seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) melakukan gugatan perceraian tanpa ijin atasannya, maka yang bersangkutan dapat dikenakan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 30 Tahun 1980 ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa eksepsi dari pihak Tergugat/Terbanding tidaklah beralasan dan harus ditolak, oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi haruslah dibatalkan.

Menimbang, bahwa karena eksepsi dari pihak Tergugat/Terbanding ditolak, maka selanjutnya pokok perkara akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Pembanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa esensi ataupun inti gugatan Penggugat/Pembanding terhadap Tergugat/Terbanding adalah adanya cekcok yang berkepanjangan dan tidak adanya tanda-tanda akan berakhir, percekcoakan tersebut telah berlangsung sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang, walaupun telah dilakukan penyelesaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka telah terbukti bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding adalah pasangan suami - istri yang kawin pada tahun 2005 :

- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama AGATHA PASSIFLORAE FATEM (NOFA), yang sekarang telah berusia 7 tahun dan sejak lahir anak tersebut telah ikut dengan keluarga Penggugat/Pembanding, dikarenakan Tergugat/Terbanding pergi study S2 ke Bogor ;

Hal 7 dari 11 hal Ptsn No.42/Pdt/2013/PTJPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding mulai kisruh/cekcok pada waktu Tergugat/Terbanding kuliah di Bogor dan Penggugat/Pembanding sekolah ke Luar Negeri, sehingga keduanya saling menuduh adanya perselingkuhan ;

Menimbang, bahwa atas dasar percekcoan yang secara terus menerus tersebut yang telah terjadi selama 5 tahun, telah diupayakan melalui penyelesaian secara keluarga ataupun adat tetapi tidak berhasil, dan sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan yaitu Deny Anjelius Iyai, Paulus Asem, Usia Arwakom, telah menerangkan telah melakukan pertemuan 3 kali dari suku Aifat untuk mendamaikan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, tetapi tidak berhasil, justru Tergugat/Terbanding tetap menginginkan perceraian, sehingga perdamaian tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa demikian juga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah cekcok yang berkepanjangan dan sejak tahun 2007 sudah tidak tinggal bersama lagi, sehingga untuk rukun kembali menjadi sesuatu yang sulit dicapai ;

Menimbang, bahwa suatu keluarga dalam percekcoan dan perselisihan selama 6 tahun secara terus menerus, telah menandakan bahwa kehidupan suami-istri tersebut sudah sulit untuk dipersatukan lagi, walaupun perceraian bukan satu-satunya pilihan yang baik, akan tetapi adalah lebih baik apabila kedua belah pihak ditentukan statusnya supaya dapat menentukan kehendak masing-masing, maka perceraian menjadi jalan keluarnya ;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti antara Pembanding/Penggugat dengan Tergugat/Terbanding adanya cekcok ataupun pertengkaran yang secara terus menerus, maka hal tersebut telah merupakan salah satu alasan untuk mengajukan perceraian ke

Hal 8 dari 11 hal Ptsn No.42/Pdt/2013/PTJPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

pengadilan, sebagaimana diatur dalam pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat/Pembanding untuk meminta perceraian terhadap Tergugat/Terbanding, adalah berdasar secara hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan berikutnya yaitu agar Penggugat/Pembanding ditetapkan sebagai Hak Asuh atas anak hasil perkawinan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat, karena anak tersebut sudah berusia 7 tahun kelas 2 Sekolah Dasar (SD) dan selama ini anak tersebut, sejak lahirnya sudah ikut dan diasuh oleh Penggugat/Pembanding, dan dari segi pembiayaan pendidikan khususnya, Penggugat/Pembanding mampu untuk itu, maka sebelum anak tersebut dewasa, maka hak pengasuhannya adalah tetap pada ayahnya yaitu Penggugat/Pembanding, dengan demikian tuntutan tersebut pun adalah beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat/Pembanding dapat dikabulkan seluruhnya, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 21 Februari 2013 Nomor: 24/Pdt.G/2012/PN.Mkw tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding berada pada pihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat : RBg jo. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Hal 9 dari 11 hal Ptsn No.42/Pdt/2013/PTJPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat/Terbanding seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 21 Februari 2013 Nomor: 24/Pdt.G/2012/PN.Mkw, yang dimohonkan banding ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding di Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Manokwari dengan Akta Perkawinan Nomor : 45/U/2005 tanggal 24 Juni 2005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau orang yang mempunyai kewenangan untuk mengirim sehelai turunan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum untuk dicatat pada register Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Manokwari ;
4. Menetapkan anak dari perkawinan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang bernama AGATHA PASSIFLOREAE FATEM (NOFA) diberikan hak perwalian kepada Penggugat/Pembanding ;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari SENIN tanggal 22 JULI 2013 oleh kami

Hal 10 dari 11 hal Ptsn No.42/Pdt/2013/PTJPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

BERLIN DAMANIK, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Ketua Majelis dengan MUSLICH BAMBANG LUQMONO,S.H., M.Hum., dan DEWA PUTU WENTEN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh SUYATMI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

BERLIN DAMANIK, S.H.,M.Hum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

ttd

ttd

MUSLICH BAMBANG LUQMONO, S.H., M.Hum.

DEWA PUTU WENTEN,S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SUYATMI, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Materai putusan | Rp 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Biaya Proses | <u>Rp 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Salinan Resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Wakil Panitera,

ADNAN USMAN, S.H.

NIP. 19540807 198002 1 002

Hal 11 dari 11 hal Ptsn No.42/Pdt/2013/PTJPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)